

ABSTRAK

Muhamad Faza Syuhada. *Dinamika Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Dan Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak.*

Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5-7. Namun pada kenyataannya masyarakat di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat melaksanakan pernikahan tanpa dicatat oleh PPN artinya pernikahannya tidak dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui bagaimana faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah tangan kemudian kedua untuk mengetahui bagaimana upaya KUA dalam mencegah perkawinan di bawah tangan dan ketiga untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum Perempuan dan anak dalam perkawinan di bawah tangan.

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada teori Maqhasid Syariah dan teori Kepastian Hukum. Teori Maqashid Syariah berfokus pada tujuan utama syariat islam yang menekankan kemaslahatan, perlindungan, serta pemeliharaan. Sementara itu teori kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustaf Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum menghendaki hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu memaparkan metode pencegahan perkawinan di bawah tangan yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan perlindungan hukum perempuan dan anak dalam perkawinan di bawah tangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen relevan lainnya. Kemudian sumber data yang diperoleh dianalisa sampai kemudian ditarik kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini hal yang dapat disimpulkan yang pertama ialah faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah tangan adalah faktor tidak direstui orangtua dan anak, malas mengurus administrasi cerai, dan ingin segera berumah tangga. Kedua upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Lembang yaitu dengan cara sosialisasi serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Ketiga perkawinan di bawah tangan tidak memperoleh pengakuan hukum negara, perkawinan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum. Upaya perlindungan hukum perkawinan di bawah tangan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang pelaksanaan isbat nikah untuk perkawinan yang belum dicatatkan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 dan 3 dinyatakan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci: *Perkawinan, Kantor Urusan Agama, Perlindungan Hukum*